

**PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR DIREKSI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**
(Analisis Fiqih Siyasah)

Oleh :

WILDA RAMADHANI
NIM. 0203172089



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR DIREKSI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**
(Analisis Fiqih Siyasah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

WILDA RAMADHANI
NIM. 0203172089



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021


**PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR DIREKSI
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN
(Analisis Fiqih Siyasah)**

Oleh :


WILDA RAMADHANI
NIM. 0203172089

Menyetujui


Pembimbing I


Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Pembimbing II


Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 19801011 201411 1002


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan (Analisis Fiqih Siyasah), telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.


Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasah.

Medan, 06 Januari 2022
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan


Ketua



Dr. Irwansyah, M.H
NIP.19801011 201411 1 002


Sekretaris



Syofiaty Lubis, M.H
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota


Rajin Sitepu, S.H., M.HUM
NIP. 19660309 199403 1 004


Putri Eka Ramadhani Batu Bara, S.H M,HUM
NIP. 19820720 200901 2 007


Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 200710 1 001


Syaddan Dintara Lubis, S.H.I, MH
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, I.C. M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WILDA RAMADHANI

NIM : 0203172089

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO) MEDAN (Analisis Fiqih Siyasah)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak / ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 01 November 2021



[Handwritten Signature]
WILDA RAMADHANI
NIM. 0203172089

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “**PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**”(Analisis Fiqih Siyasah). Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peran Perda dalam pelaksanaan tidak berjalan secara efektif, tidak hanya itu banyaknya karyawan yang merokok ditempat yang memang tidak diperbolehkan merokok. Tentu ini merupakan cerminan karyawan yang tidak memperdulikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan himbauan atau aturan yang jelas terkait larangan merokok ditempat yang tidak diperbolehkan merokok yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana ketentuan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bagaimana pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan pelaksanaannya di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyusunan juga mencari mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan dari wawancara langsung kepada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Data Sekunder adalah yang didapatkan dari beberapa literatur seperti jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pihak Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah melakukan pelaksanaan Perda KTR seperti memasang atribut dilarang merokok, menyediakan tempat untuk merokok di ruang terbuka dan melakukan peneguran atau peringatan kepada pengunjung dan karyawan yang melakukan pelanggaran merokok di Kawasan Tanpa Rokok yaitu Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Masih banyaknya pelanggaran merokok seperti ditemukan asbak rokok di area dilarang merokok, penyediaan rokok yang dijual dikantin dan ditemukan kasus pelanggaran merokok sebanyak 682 yang melanggar dari tahun 2015 hingga 2021. Jumlah kasus sesudah 2017 mengalami penurunan secara bertahap sampai pada tahun 2021 dengan jumlah 23 karyawan yang melanggar. Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengacu kepada siyasah dusturiyah tentang kebijakan pemerintah dalam membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dan termasuk kedalam konsep Legislasi yakni kebijakan pemerintah dalam menetapkan dan memberlakukan suatu hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda KTR di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan belum terlaksana dengan baik karena masih banyak pelanggaran merokok yang terjadi di area dilarang merokok yaitu Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sehingga Perda KTR tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul:

"PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR DIREKSI PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN (Analisis Fiqih Siyasah)".

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebab penulis masih memiliki kurang dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat bimbingan serta arahan dari Bapak dan Ibu Dosen pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Rajin Sitepu,M,Hum sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Putri Eka Ramadhani Batu Bara,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing

Skripsi II yang telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan baik yang menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri untuk menerima kritikan yang bersifat membangun bagi para pembaca dalam rangka perbaikan

Medan , 1 November 2021

Penulis

WILDA RAMADHANI

NIM. 0203172089

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang tak sehingga kepada:

1. Ayahandaku tersayang Dahlin dan Ibundaku tercinta Sumiati, yang selalu mendoakan saya tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun materil. Kasih dan sayang keduanya yang belum bisa ssaya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua saya.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr, H Ardinsyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
4. Bapak Irwansyah, MH selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
5. Ibu Afifa Rangkuti,S.H.,M.HUM.,M.,Hum. Selaku pembimbing akademik yang selaku memberi arahan dan nasehat serta memberi semangat selama perkuliahan.
6. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum. selaku pembimbing skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.

7. Bunda Putri Eka Ramadhani Batu Bara, M.Hum. Selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
8. Bapak zul selaku karyawan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero)Medan yang telah mendukung selama penulis dalam penelitian, serta staf dan bidang lain yang membantu penulis dalam penelitian di lapangan.
9. Ibu tenti selaku karyawan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero)Medan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis, serta staf lain yang membantu penulis dalam penelitian lapangan.
10. Kepada saudara kandung, Adekku tercinta Very Habib dan Nabil Fatih Syaddad yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta semangat kepada penulis.
11. Kepada Teman Seperjuangan Siyasa C yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini yang selalu memberi dukungan dan informasi kepada penulis.
12. Kepada Azwan Hasi Hasibuan yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
13. Kepada Para Teman Baik, Veni Tri Hafifah, Firza Melinda, Rendi Setiawan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca, terutama mahasiswa Siyasa (Hukum Tata Negara).

Medan, 01 November 2021

Penulis

WILDA RAMADHANI

NIM 0203172089

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kajian Teori	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perda	17
a. Naskah Akademik	22
b. Landasan Teoritis Perda	23
B. KTR (Kawasan Tanpa Rokok).....	24
1. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia	24
2. Pengertian KTR (Kawasan Tanpa Rokok).....	26
3. Ruang Lingkup KTR (Kawasan Tanpa Rokok).....	27
4. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok	29
C. Fiqih Siyasah	29
1. Pengertian Fiqih Siyasah	29
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	30

3. Siyasaah Dusturiyah	30
------------------------------	----

BAB III GAMBARAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III

(PERSERO) MEDAN

A. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	35
1. Alamat kantor.....	35
2. Sejarah PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	35
3. Struktur PTPN Nusantara III	36
4. Sebelum Penggabungan	38
5. Setelah Penggabungan	39
6. Prodak	39
a. PTPT III (stand alone).....	39
1) Pabrik Sawit	40
2) Pabrik Pengolahan Karet.....	40
b. Visi dan Misi PT.Nusantara III	40
c. Implementasi ERP SAP	42
B. Istilah/ Defenisi , Pengecualian Intrakraksi Bisnis Proses Dan Prinsip Manajemen	44
C. Maksud Dan Tujuan Perusahaan	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap rokok.	51
B. Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III	57

C. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Perda No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan dapat dikatakan sebagai investasi dalam mendukung pembangunan dengan cara meningkatkan kualitas dalam sumber daya manusia. Dalam kesehatan ada juga upaya untuk membangun sebuah kesehatan dan tujuan dari pembangun kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat dengan melalui menciptakan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.

Dalam kehidupan kesehatan ada juga yang menyebabkan lingkungan dan masyarakat yang tidak sehat salah satu penyebabnya ialah tentang merokok kebiasaan merokok merupakan hal yang sangat umum kita jumpai di Indonesia. Salah satu negara terbesar dengan warganya yang merokok, bagi perokok aktif merokok merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar setelah makanan dan minuman. Hal ini dengan konsumen yang tidak hanya dari kalangan laki-laki dewasa saja, bahkan wanita dan anak-anak juga menjadi konsumen. Padahal, telah banyak temuan riset dan peringatan dari pakar tentang dampak rokok bukan saja bagi kesehatan, tetapi juga kepada aspek kehidupan lainnya, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang bila digunakan dapat menimbulkan dampak dan berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok ialah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang

dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lain, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹

Rokok memiliki bentuk dari kertas berukuran panjang yang berkisar 7-120mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus rokok telah disertai dengan pesan kesehatan yang memberikan peringatan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan, banyaknya penyakit yang dapat ditimbulkan dari merokok tersebut, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. Meskipun telah dapat pesan dan informasi kesehatan pada kemasan rokok, namun pada kenyataannya jarang sekali dipatuhi oleh para perokok tersebut. Untuk mengatasi permasalahan bahaya rokok bagi masyarakat tidak hanya menjadi tugas dinas kesehatan saja tetapi juga sangat memerlukan campur tangan dari lembaga pendidikan, penegakan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sekelompok yang berkepentingan lainnya.²

Pada tahun 2009, pemerintahan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang juga membahas tentang rokok dan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok pada pasal 113-115. Dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, pemerintahan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.188/Menkes/PB/I/2011 No.7 Tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan

¹Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum, Mega Marindrawati Rochka, Skm.

²Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta : Gava Media, 2012) h.12.

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan (Permenkes No.188 Tahun 2011).

Di Kota Medan sendiri Pengawasan Peraturan Daerah Perda No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut Perda KTR masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Tidak hanya itu saja maraknya masyarakat yang merokok di tempat yang memang tidak diperbolehkan merokok ini malah seenaknya merokok jelas saja hal ini merupakan cerminan dari masyarakat yang tidak mempedulikan kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan himbauan atau aturan yang jelas melarang untuk merokok di tempat yang tidak diperbolehkan yang sudah diatur dan tertera dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Seharusnya masyarakat sadar dan mentaati atas apa yang diupayakan pemerintahan semata-mata itu semua demi kebaikan umum yang akan bermanfaat dalam jangka panjang yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk kedepannya, terutama masalah penanganan larangan merokok di tempat yang memang dianjurkan bebas di zona merokok secara bebas. Berdasarkan pencatatan Dinas Kesehatan Kota Medan jumlah perokok di Kota Medan dalam satu tahun terakhir ini meningkat hal itu bisa dilihat dari jumlah perokok di Kota Medan dan merupakan keluarga perokok baik itu ayahnya, ibunya bahkan anaknya sekalipun dan mungkin diprediksi angka ini akan semakin terus meningkat dan memang tidak bisa lepas dari yang namanya rokok, seakan

sudah menjadi sahabat yang memang tidak bisa dilepaskan dan dilupakan begitu saja.

Kawasan tanpa rokok (KTR) di Medan tidak begitu kelihatan hasilnya. Padahal, pada tahun 2017, Perda KTR Kota Medan sudah masuk tahap penegakan. Berdasarkan perda, tempat khusus merokok (TKM) pun wajib ada di semua tempat kerja dan fasilitas umum.

Salah satu tempat di Medan yang telah menerapkan kawasan tanpa rokok adalah Kantor Direksi PTPN III Kota Medan. Kantor Direksi PTPN III bertepatan di Jalan Sei Batang Hari Kota Medan Kecamatan Medan tunggal, dibagian laboratorium, ruang mesin dan ruang rapat yang masing-masing ruangan memiliki jumlah karyawan di bagian Divisi Bisnis Strategis dan Sustainability ruangan CRS lebih dari kurang 30 karyawan.

Seperti terlihat di Kantor Direksi PTPN III sosialisasi kawasan tanpa rokok terlihat dalam berbagai spanduk. Hampir seluruh tempat yang berada di lingkungan Kantor Direksi PTPN III tersebut terdapat peringatan agar tidak melakukan aktivitas merokok. Sehingga tidak ada alasan bagi karyawan untuk tidak mengetahui bahwa lingkungan Kantor Direksi PTPN III bebas dari asap rokok.

Berdasarkan hasil observasi, memang sesekali masih ada karyawan yang masih tidak taat akan himbauan agar tidak merokok di lingkungan Kantor Direksi PTPN III Terutama laboratorium, ruang mesin, ruang rapat tersebut ia terlihat masih melarang aturan tersebut.

Poster tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III merujuk pada sejumlah ketentuan. Diantaranya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 perkantoran.

Dalam menangani masalah rokok di Indonesia memang sangat dilematis. Di satu sisi industri rokok dianggap sebagai penghasil pajak paling terbesar dibanding sektor lain. Dalam rangka mengendalikan penyakit akibat merokok dan paparan asap rokok, pemerintahan telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan itu dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 113-115 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok, akan tetapi peraturan tersebut belum mampu menangani untuk tidak merokok bagi perokokaktif. Maka pemerintahan Kota Medan mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Medan, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.³

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara oleh karena itu setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.⁴ Pengelolaan masalah-masalah bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para

³Kemenkes. Undang-undang Kesehatan No.39 Tahun 2009. Cetakan II (Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2017)

⁴Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan . 2009;2 ;255.

ulama mujtahid.⁵ Yang dimaksud Kallaf masalah umum bagi negara bermuansa Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan keamanan, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan dan lembaga eksekutif.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang dasar dan asal pengaturan kepentingan umat islam pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Di dalam pembahasan siyasah terdapat *fiqih dusturiyyah* terdapat kajian legislasi atau kekuasaan legislatif yang biasa disebut *al-sulthah*, *al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam Undang-undang No. 3 tahun 2014 yang membahas mengenai Peraturan Daerah No. 3 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang masuk dalam kajian *fiqih dusturiyyah* yang membahas tentang kajian kawasan tanpa rokok. Maka kajian *fiqih siyasah* yang tepat yaitu terkait *fiqih siyasah Dusturiyyah*.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan *fiqih siyasah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menanggapi peran SKPD mengenai Perwal No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dimana efek dari perwal ini belum dirasakan oleh masyarakat Kota Medan secara luas. Fokus dalam penelitian ini lebih terletak kepada kewajiban seorang imam atau dengan dalam hal ini pemerintah kota yang diwakilkan oleh SKPD serta prinsip-prinsip

⁵Muhammad Iqbal, *Fqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta ; Kencana Prenada Group,2014) h. 5.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama,2001) h.178 .

siyasah dalam penerapan Perwal No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Kawasan Tanpa Rokok guna mencapai kemaslahatan bersama seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.03 Tahun 2014 Agar tercapainya kesejahteraan antara masyarakat. Untuk itu Peneliti memilih judul **“Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan (Analisis Fiqih Siyasah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang tersebut pada latar belakang maka fokus penelitian yang menjadi acuan penelitian adalah:

1. Bagaimana Ketentuan Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok ?
2. Bagaimana pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap perda No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan pelaksanaan di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Perda Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan .
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan pelaksanaannya di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.

D. Manfaat Penelitian

Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan dijadikan masukan dalam penerapan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tinjau dari Kajian Fiqih Siyasah Studi Kasus Kantor Direksi PTPN III di Kota Medan.

Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang sangat luas, pemahaman dan pengalaman mengenai analisis perda kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di tinjau dari kajian fiqih siyasah.

Bagi Pihak lain/peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam hal atau masalah yang sama namun di lokasi yang berbeda.

E. Kajian Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti belum menemukan secara spesifik membahas mengenai Analisis Perda Kota Medan No 03 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Kajian Fiqih Siyasah (Studi Penelitian

Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu :

1. Oleh Khoirunnisah (2015) Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
2. Oleh Dwi Andriantika Sari (2013) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menciptakan Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat Di Rumah Sakit Putri Hijau Di Kota Medan. Fakultas Administrasi Negara Administrasi Kebijakan Publik Muhammadiyah Sumatra Utara.

Dari judul skripsi diatas tidak ditemukan kesamaan judul. Namun, yang paling mendekati adalah Judul yang pertama. Hanya saja judul yang pertama membahas tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan perda kota medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di kantor direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

F. Kajian Teori

Penelitian sangat memerlukan landasan berfikir. untuk itu, bagian ini akan dikemukakan teori dari sejumlah ahli untuk mengkaji masalah yang ada di lapangan. Teori yang digunakan adalah :

1. (KTR) Kawasan Tanpa Rokok

KTR (Kawasan Tanpa Rokok) merupakan suatu kegiatan dalam suatu hal produksi, penjualan, pengiklanan, promosi, serta penggunaan rokok yang telah

dinyatakan dilarang dilakukan dalam area atau ruangan yang tertentu. Tujuan itu adanya kawasan tanpa rokok ialah untuk melindungi seluruh masyarakat dari polusi atau paparan asap rokok dengan memastikan bahwasannya tempat-tempat umum yang lainnya juga bebas dari asap rokok.

Kawasan Tanpa Rokok sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari asap rokok dilingkungannya. Alasan diberlakukannya KTR adalah setiap orang berhak atas perlindungan terhadap bahaya rokok, asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100% tempat bebas dari asap rokok (pedoman pengembangan KTR,2011).

Kawasan tanpa rokok telah diatur dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan, pemerintah Kota Medan telah membuat suatu kebijakan terkait rokok dengan membentuk Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan tanpa rokok menurut Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dan atau tanpa bahan tambahan.

2. Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syafifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).⁷

G. Metode Penelitian

Metode Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Sedangkan menurut Nawawi Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjanging informasi, dan kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (jakarta : Radar Jaya Pratama.2001) h.2.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*. Tujuannya mengurangi masalah penelitian dengan menjadikan Perda KTR Kota Medan sebagai titik awal yang bermuara pada kesimpulan dan saran khususnya berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan secara mendalam, khususnya terkait dengan aspek-aspek yuridis dan sosiologis lainnya.

1. Sumber Data

Pada tahap ini penelitian berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan. Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.

Kualitatif yang dipergunakan memiliki klasifikasi dalam menentukan sumber data yang dipilih. Sumber data menjadi ketentuan bagi penelitian dalam menjalankan pengumpulan data yang diharapkan mampu tercapai. Pengambilan sumber data dengan cara demikian dianggap sangat membantu dan mempermudah dengan cara yang ditempuh dalam pengambilan data. Maka data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan seperti dalam sifat penelitian ini. Kewenangan dalam masalah tersebut membuat keterpilihan sebagai sumber data disesuaikan dengan ketentuan kebutuhan penelitian. Karena dengan sumber data tersebut apabila belum memenuhi kriteria dan kelengkapan dalam mencari data maka akan diambil sebagai sumber data sesuai dengan potensi orang-orang sebagai data yang sesuai kebutuhan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah dalam mendapatkan data dari sumber data. Maka sebuah teknik pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian tersebut (Sugiyono 2008:15).

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan dengan cara dan teknik dilapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ialah percakapan dengan yang dimaksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1991:186).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi dengan cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan di wawancara sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan wawancara.

Penulis menggunakan metode interview ini karena dengan alasan penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara bertanya langsung kepada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III Persero Medan terkait Pemberlakuan Perda KTR. Dari metode ini, diharapkan dapat menemukan dan mengumpulkan berbagai informasi tentang pelaksanaan Perda tentang KTR di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan sistematis. Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi mengenai (situasi, kondisi) Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan di Jalan Sei Batang Hari Kecamatan Medan Sunggal sehingga dapat diperoleh data-data yang konkrit dari sumber penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan kedalam penelitian ini, akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data

pendukung saja. Adapun data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah terkait dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum perda KTR Kota Medan.

3. Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun teknik yang dilakukan dengan cara editing, analyzing dan organizing.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu cara pengumpulan data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. penulis berusaha menggambarkan objek penelitian (Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero)Medan)sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan menfokuskan peneliti dalam melakukan penelitian ini, berikut diuraikan sistematika pembahasan :

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori , metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga dalam bagian ini dijelaskan tergambar masalah yang akan diteliti.

Bab II berisi teori yang digunakan untuk menganalisis Fiqih Siyasah, dimana dalam proposal ini menggunakan teori fiqh yang membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok dalam tinjauan fiqh siyasah.

Bab III berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan. Memuat tentang deskripsi di Kantor Direksi PTPN III Kota Medan.

Bab IV hasil penelitian yang menguraikan tentang masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah, hasil penelitian yang dilakukan akan dianalisis tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN 3 Kota Medan. Setelah data semua diuraikan maka selanjutnya akan dilakukan analisa.

Bab V merupakan bagian penutup yang akan menguraikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perda

Perda ialah suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama kepada kelapa daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud ialah peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁸

Dengan kata lain Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dengan Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi atau di Kabupaten/Kota. Berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-undangan yang sangat tinggi dengan memperhatikan khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah mengenai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 menjelaskan Peraturan daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat Oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

⁸Undang-undang No.12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Kemandirian dalam berotonomi bukan berarti dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional tersebut. Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu tidak boleh dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan kepentingan umum.⁹

Adapun tujuan utama dari peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat yang mewujudkan kemandirian daerah, atau pembentukan peraturan daerah harus di dasari itu asas pembentukan perundang-undangan yang umumnya sebagai berikut: memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.¹⁰

Peraturan daerah ialah suatu pemberian kewenangan yang mengatur daerahnya oleh peraturan daerah itu juga dan dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Adapun prinsip dasar penyusunan peraturan daerah antara lain:

1. Transparansi/ keterbukaan
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan

⁹Bagir Manan.1995.*Sistem Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*..Bandung : LPPM Universitas Bandung.hlm 8

¹⁰Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Pasal 1 ayat 7

Adapun rancangan peraturan daerah yaitu memperoleh kesepakatan itu dibahas dan kemudian dilaporkan kembali kepada yaitu walikota dan sekretaris daerah yang disertai dengan nota pengantar oleh walikota dari pimpinan DPRD. Oleh karena itu pembahasan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, yang terlebih dilakukan penjadwalan untuk badan Musyawarah DPRD. Pembahasan dari lingkup DPRD yang sangat kepentingan oleh politis masing-masing yang praktis. Anggota kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi A sampai dengan D.

Gabungan komisi atau panitia khusus untuk proses pembahasan oleh DPRD memandang perlu didapatkan studi banding ke daerah lainnya yang telah memiliki peraturan daerah dengan substansi rancangan peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas. Oleh karena itu pembahasan ini dianggap cukup, dan selanjutnya pengambilan keputusan oleh Rapat Paripurna DPRD yang dahulu mendapatkan akhir fraksi.

Peraturan daerah itu yang sudah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah. Peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintahan oleh perda provinsi atau kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten atau Kota. Pengundangan perda dalam lembaran daerah yang disebut perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

a. Proses penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah itu biasanya disebut dengan istilah perda. Perda tersebut bisa diatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial dan sebagainya. Perda merupakan dasar yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah yang melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan rumusan masalah yang akan mengatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud itu adalah masalah-masalah yang menyangkut sosial ataupun publik.

Adapun masalah-masalah sosial yang dapat dibedakan menjadi 2 jenis diantaranya sebagai berikut:

- a. Masalah sosial yang dimaksud adalah adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Contohnya: maraknya perjudian dan beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- b. Masalah sosial yang dimaksud adalah aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Contohnya perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan itu sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah itu harus diganti. Pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas , biro, unit kerja yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.
- 2) Konsep yang telah disusun oleh dinas, biro, unit kerja diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format perda.
- 3) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.
- 4) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan dewan.

Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD sebagai berikut:

- 1) Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota.
- 2) Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- 3) Pembahasan rancangan peraturan daerah yang melalui empat tahap pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain.

Proses Mekanisme Perda

Dalam peraturan daerah terbagi menjadi 2 yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang disetujui bersama dengan Gubernur dan peraturan daerah Kabupaten Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disetujui bersama dengan Bupati

atau Walikota. Dalam hal ini terkait Mekanisme pembuatan Peraturan Daerah melalui 5 tahap yaitu:

1. Pertama, Pemerintahan Daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda Kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD I atau II.
2. Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
3. Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada komisi terkait.
4. Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.
5. Kelima, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

a. Naskah Akademik

Naskah akademik merupakan naskah hasil dari penelitian atau kajian hukum dari hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mengenai peraturan masalah ini adalah suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan naskah akademik untuk memuat sasaran utama atau tujuan yang dibuat oleh naskah akademik peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arahan, menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan .

b. Landasan Teoritis Perda

Landasan Teoritis Peraturan Daerah berdasarkan landasan-landasan umum dan landasan-landasan khusus. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan-landasan disebutkan pasal 5 dan dijelaskan undang-undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Berdasarkan pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Landasan bertujuan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- 2) Landasan kelembagaan atau disebut dengan pembentukan yang tepat, adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Landasan teoritis dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan yang harus benar-benar jelas dalam materi dengan jenis peraturan Perundang-undangan.
- 4) Landasan yang dapat dilaksanakan, merupakan pembentukan peraturan Perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis ataupun yuridis dan sosiologis.
- 5) Landasan kejelasan merupakan setiap peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan, sistematika atau pilihan kata terminologi, bahasa hukumnya jelas dan muda dipahami tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.

¹¹Undang-undang No.10 tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.Pasal 7 ayat 2.

- 6) Landasan keterbukaan, merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka. Masyarakat mempunyai kesempatan dalam memberikan masukan proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Landasan Yuridis adalah suatu peraturan Perundang-undangan yang mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Ruang Lingkup Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tahapan-tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
- 2) Penyimpanan naskah akademis dan naskah peraturan perundang-undangan
- 3) Pengusulan
- 4) Pembahasan
- 5) Pengesahan
- 6) Pengundangan
- 7) Penyebarluasan

B. KTR (Kawasan Tanpa Rokok)

1. Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia

Rokok di kenal sejak abad-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, saat itulah bangsa Indonesia mulai mengenal rokok dan mengonsumsi rokok. Dari kebiasaan merokok itulah mengakibatkan terjadinya

prevalensi perokok di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini sangat membahayakan perkembangan kesehatan penduduk di Indonesia. Pada tahun 1999 melalui peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No.19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan, Indonesia telah memiliki peraturan untuk melarang orang yang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan. Peraturan pemerintahan tersebut memasukkan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 22-25.

Dalam pasal 25 Peraturan Pemerintahan RI No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan. Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok pada bagian pengamanan Zat adiktif pasal 115 ayat 19 dan 2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 pasal 25 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

Dalam hal ini pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya yaitu:

1. DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun, Jakarta belum menerapkan 100% Kawasan Tanpa Rokok karena dalam peraturan tersebut masih menyediakan ruangan untuk yang merokok.
2. Surabaya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas rokok.

3. Cirebon, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
4. Padang Panjang, terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
5. Lampung, terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Metro No 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dan legalitas menjadi sendi utama negara hukum.

Pada tahun 2014, sudah terdapat 131 Kabupaten atau Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki lingkungan yang bersih dan sehat dan bebas dari asap rokok.

2. Pengertian KTR (Kawasan Tanpa Rokok)

KTR (Kawasan Tanpa Rokok) merupakan suatu kegiatan dalam suatu hal produksi, penjualan, pengiklanan, promosi, serta penggunaan rokok yang telah dinyatakan dilarang dilakukan dalam area atau ruangan yang tertentu. Tujuan itu adanya kawasan tanpa rokok ialah untuk melindungi seluruh masyarakat dari polusi atau paparan asap rokok dengan memastikan bahwasanya tempat-tempat umum yang lainnya juga bebas dari asap rokok.

Kawasan Tanpa Rokok sangat dibutuhkan untuk menjaga masyarakat dari asap rokok dilingkungannya. Alasan berlakunya KTR adalah setiap orang berhak

atas perlindungan terhadap bahaya rokok, asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan, pemerintahan Kota Medan telah membuat suatu kebijakan terkait rokok dengan membuat Peraturan Daerah No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).¹² Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2014 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya dihasilkan dari tanaman tembakau spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

3. Ruang Lingkup KTR (Kawasan Tanpa Rokok)

Terdapat ruang lingkup KTR (Kawasan Tanpa Rokok) menurut Kemenkes RI (2011) yaitu ;

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Merupakan suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melalui promotif, preventif , kuratif maupun rehabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

¹²Sudut Hukum "Sejarah kawasan tanpa rokok di indonesia <http://www.sudut.hukum.com/2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-diakses-pada-tahun-17-februari-2019>.

b. Tempat Proses Belajar dan Mengajar

Merupakan suatu gedung yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan belajar mengajar

c. Tempat Ibadah

Merupakan sebuah bangunan atau ruangan yang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus untuk beribadah bagi para pemeluk agama masing-masing secara permanen, dan tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

d. Tempat Kerja

Merupakan tiap ruangan atau lapangan tertutup maupun terbuka, baik bergerak atau tidak dimana tenaga kerja bekerja, atau ruangan yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dalam bekerja .

e. Angkutan Umum

Angkutan umum yang dimaksud disini adalah bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air dan angkutan udara.

f. Tempat Umum

Merupakan suatu tempat yang tertutup dan dapat digunakan untuk bersama-sama untuk melakukan kegiatan masyarakat dimana tempat tersebut yang dikelola pemerintah swasta dan masyarakat. Tempat umum yang dimaksud disini adalah tempat wisata, pasar modern, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan dan bandara internasional.

g. Tempat Lain yang Ditetapkan

Merupakan tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama untuk menjalankan kegiatan masyarakat.

h. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat diterapkan Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah dan sarana pendidikan yang sehat, nyaman dan aman, tidak terganggu oleh rokok, dapat memberikan citra yang positif, menegakkan etika merokok, mewujudkan generasi muda yang sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, menurunkan angka merokok dan mencegah perokok pemula, memberikan hak kepada orang yang tidak merokok untuk tidak terkena dampak racun rokok yang sangat banyak terkandung dalam asap rokok dan mencegah meningkatnya.

Kawasan Tanpa Rokok juga bermanfaat untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum administrasi merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai penataan peraturan.

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam al-quran sebanyak 20

kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.

Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Dapat diartikan fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman tentang hukum untuk mengetahui lebih lanjut dengan permasalahan kenegaraan , untuk itu mengetahui lebih luas tentang pengertian objek kajian fiqih siyasah. Ada beberapa macam tentang fiqih siyasah banyak yang berbeda pendapat dalam macam-macam fiqih siyasah. Antara lain fiqih dusturiyah , fiqih maliyah dan fiqih dauliyah.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Ruang lingkup fiqih siyasah salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup menjadi delapan bagian yaitu ;

- a. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah yaitu politik pembuatan perundang-undangan
 - 1) Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah yaitu politik hukum
 - 2) Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah yaitu politik peradilan
 - 3) Siyasah Idariyyah Syar'iyah yaitu politik administrasi negara
 - 4) Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah yaitu politik hubungan internasional
 - 5) Siyasah Harbiyyah Syar'iyah yaitu politik peperangan
- b. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian lain dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara) seperti legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Argumen Dan Dalil-dalil Golongan Ulama yang Mengharamkan

Argumen logika yang dikemukakan kelompok ulama yang mengharamkan merokok adalah sejalan dengan pandangan dikalangan ahli medis dan ahli lingkungan hidup, bahwa dampak negatif merokok sangat membahayakan bagi yang merokok atau disebut dengan perokok aktif maupun orang yang disekitarnya terhadap orang yang tidak merokok yang berada dekat dengan perokok atau disebut perokok pasif. Dampak negatif diantaranya yaitu:

- a. Karena memabukkan dan melemahkan badan

Rokok menurut ulama adalah sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat, yaitu menjadikan pikiran menjadi kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat nafas sesak dan dapat diracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. Hakikat rokok merupakan racun memabukkan yang dapat membunuh diri karena sama halnya merokok masuk kedalam kebinasaan.

Para ulama yang mengharamkan rokok berpendapat bahwa merokok tidak sampai memabukkan. Rokok bisa merusak pertahanan tubuh dan mendatangkan penyakit yang sangat berbahaya. Melemahkan urat saraf, merusak pori-pori, bahkan dapat membuat sakit kepala. Al-Laqani bahwa diantara bahan-bahan yang dapat membus itu adalah ganja, buah pala, minyak ambar dan zakfaron, serta bahan-bahan lainnya. Diantara bahan-bahan yang dapat membus adalah rokok.

Rasulullah bersabda :

Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu membuat kecanduan atau *muftir* yaitu setiap sesuatu yang bisa mempengaruhi akal pikiran, membuat seseorang sering menghayal dan sebagainya.

Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi menerangkan bawah hukum merokok merupakan haram dengan alasan bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, baik penyakit datang seketika maupun yang dapat bertahap dan dapat pula menghamburkan harta, disamping itu pula rokok juga berpengaruh negatif terhadap psikologi dan moral seseorang.

Ulama-ulama banyak merujuk kepada para pakar untuk mengetahui lebih luas pokok, serta dampaknya terhadap manusia. Para ulama menetapkan hukumnya, Almarhum Syekh Mahmud Syaltut, pemimpin tertinggi al-Azhar.

Argumen Kelompok Ulama Yang Memakruhkan

Golongan menghalalkan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan-alasan yaitu:

- a. Merokok yang tidak lepas dari *darar* yaitu bahaya, lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya.
- b. Merokok menghadirkan suatu majelis, akan mengganggu orang lain maka dia malu melakukannya.
- c. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.
- d. Bau asap mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok dan dapat mengganggu mereka.

- e. Mengurangkan harta. Yang dimaksud maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.

Adapun mengenai kapan khamar diharamkan, diketahui bahwa diharamkannya khamar itu secara berangsur, ayat yang mengenai khamar dalam firman Allah yang Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya "(QS. Al-Baqarah :219)

Pandangan Maqasid Al-Syari'ah dan Ulama-Ulama Mazhab Mengenai Merokok

Pandangan Islam tentang merokok serta dalam kategori yang ditempatkan dari kelima tingkatan hukum. Ulama-ulama kontemporer banyak merujuk para pakar medis untuk mengetahui unsur-unsur pokok, serta dampak terhadap manusia.

Rokok menurut Al-Quran dan Hadist

Merokok sangat membahayakan bagi perokok, dan juga orang disekitar mereka. Bahkan sebuah penelitian menyatakan bahaya merokok pasif atau mereka yang berada disekitar yang merokok lebih besar terinfeksi kanker dibandingkan yang merokok sesungguhnya. Sangat disayangkan dan dirugikan orang yang disekeliling perokok saat menghisap asap yang berpotensi membunuh dirinya secara perlahan

Firman Allah swt dalam surah AL-Ahzab sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانَتْسُبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: *Dan sesungguhnya orang-orang yang mengganggu/menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dengan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah memilki kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 58)*

Selain itu sebagaimana Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan HR.Baihaqi dan al-Hakim berbunyi:

"Tidak boleh membahaya diri sendiri dan orang lain." (HR.Baihaqi dan al-Hakim dishohihkan oleh Syaikh Al-Albani).

Al-Quran, Hadis dan Fatwa ulama telah menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk menyakiti sendiri dan orang disekitarnya. Dalam pembahasan diatas dijelaskan bahwa rokok lebih banyak mudarat dibandingkan dengan manfaat bagi tubuh. Rokok ini memiliki kandungan yang sangat berbahaya seperti Nikotin, CO atau karbon monoksida dan Tar yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung koroner, kanker,stroke,kanker kulit, diabetes, gigi keropos dan tekanan darah tinggi. Meskipun dampaknya ini ditimbulkan tidak terlihat secara langsung dengan waktu singkat kita lebih mencegah penyakit dengan menjauhi rokok.

BAB III

GAMBARAN PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

A. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

1. Alamat Kantor

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA MEDAN III Lokasi perusahaan berada di Jl. Sei Batanghari No.2 Kode Pos 20122 Medan.

2. Sejarah PT.Perkebunan Nusantara III (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero). Merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama perseroan adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan produk hilir karet.

Sejarah Perseroan diawali pada tahun 1958 dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintahan RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Pada tahun 1968 Perseroan Perkebunan Negara (PNP) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP). Bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero) pada tahun 1974. Guna meningkatkan efisien dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah menstrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampungan struktur organisasi diawali dengan langkah penggabungan manajemen. Tahun 1994 tiga

BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero) PT. Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) pengelolaannya ke dalam satu manajemen.

3. Struktur PTPN Nusantara III


Untuk mengorganisasikan bagian-bagian yang berbeda dalam perusahaan diperlukan suatu struktur organisasi yang dapat mempersatukan sumber daya dengan cara yang teratur. Dengan adanya struktur organisasi diharapkan dapat mengarahkan orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut sehingga mengetahui batas kewajibannya. Wewenang serta tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dan dapat melaksanakan aktivitas untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan. Dengan demikian diharapkan ada satu kesatuan perintah dalam gerak dan langkah untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Sehingga masing-masing pekerja akan mengetahui dengan jelas dari mana ia mendapat perintah dan kepada siapa dia mempertanggung jawab hasil kerja.

Sebelum menjalankan suatu aktivitas dalam perusahaan sangat penting untuk mencantumkan struktur organisasi yang ada dalam hal ini merupakan landasan kerja bagi seluruh pegawai yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi yang digunakan PTPN III PKS Sei Batanghari adalah struktur organisasi yang berbentuk garis dan fungsional berdasarkan fungsi. Dilihat dari struktur organisasinya, terlihat adanya pembagian tugas dimana pembagian unit-unit organisasi didasarkan pada spesialisasi tugas. Disamping itu wewenang dari pimpinan dilimpahkan pada unit-unit organisasi dibawahnya dalam bidang-bidang tertentu secara langsung. Untuk membagi tugas dan tanggung jawab terdapat

kegiatan-kegiatan didalam perusahaan. PTPN III Sei Batanghari membentuk suatu stuktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi juga ditentukan dan dipengaruhi oleh badan usaha, jenis usaha, besarnya usaha dan sistem produksi perusahaan tersebut.

Pada sturuktur organisasi garis prinsip Unity Of Command atau kesatuan dalam komando akan terpelihara dengan baik. Atasan hanya memerintah bawahan tertentu dan bawahan akan memberikan laporan kepada atasan yang memberi perintah. Organisasi fungsional dalam struktur organisasi ini setiap petugas memiliki fungsi yang telah ditentukan oleh pimpinan perusahaan.

Jadi tugas dan tanggung jawab dalam organisasi ini dibagi menurut fungsi masing-masing. Pimpinan tiap bidang berhak memerintah kepala semua pelaksana yang menyangkut bidang kerjanya. Petugas-petugas yang setingkat mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama. Sturktur organisasi PTPN III PKS Sei Batanghari dapat dilihat pada gambar berikut ini:



4. Sebelum Penggabungan

Tahun 1958

Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambil alih perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing menjadi perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968

Perseroan Perkebunan Negara (PPN) direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP).

Tahun 1974

Bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero) Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen.

Tahun 1994


Tiga BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT.Perkebunan III (Persero), PT.Perkebunan IV (Persero) dan PT. Perkebunan V (Persero) pengelolaannya kedalam satu manajemen.

Tahun 1996

Melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1996 Tanggal 14 Februari 1996, ketiga persero tersebut digabung dan diberi nama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) didirikan dengan Akte Notaris Kamil, SH,

No.36 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-8331.HT.01.01.TH.96 Tanggal 8 Agustus 1996 yang muat di dalam Berita Negara Republik Indonesia No.81 Tahun 1996 Tambahan Berita Negara No.8674 Tahun 1996.

5. Setelah Penggabungan



6. Prodak

a. PTPT III (Stand Alone)

PT.Perkebunan Nusantara III Standa Alone memiliki 12 Pabrik Kelapa Sawit dengan kapasitas olah sebesar 585 ton TBS/Jam dan 7 Pabrik Karet dengan kapasitas olah sebesar 167,8 Ton KK/Hari. Produk utamanya antara lain Minyak Sawit (CPO), Inti Sawit (Kernel) dan Karet (Lateks pekat, crumb rubber dan sheet). Memiliki luas Kebun sebanyak 184.497,94 Ha.

1) Pabrik Sawit

Nama Pabrik	Kapasitas	Kabupaten
PKS Sei Meranti	60 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS Sei Daun	60 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS Torgamba	60 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS SeiBaruhur	30 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS AekRaso	30 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS AekTorop	60 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS Sisumut	30 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS AekNabara Selatan	60 Ton TBS/Jam	LabuhanBatu Selatan
PKS Sei Silau	60 Ton TBS/Jam	Asahan
PKS SeiMangkei	75 Ton TBS/Jam	Simalungun
PKS Hapesong	30 Ton TBS/Jam	Tapanuli Selatan
PKS Rambutan	30 Ton TBS/Jam	SerdangBedagai

2) Pabrik Pengolahan Karet

Nama Pabrik	Kapasitas	Kabupaten
PPK Rantau Prapat	12 Ton KK/Hari	Labuhan Batu Induk
PPK Membang Muda	60 Ton KK/Hari	Labuhan Batu Utara
PPK Sei Silau	10 Ton KK/Hari	Asahan
PPK Bandar Betsy	16 Ton KK/hari	Simalungun
PPK Gunung Para	46.8 Ton KK/Hari	SerdangBedagai
PPK Hapesong	12 Ton KK/Hari	Tapanuli Selatan
PPK SarangGiting	11 Ton KK/hari	SerdangBedagai

b. Visi Dan Misi PT. Perkebunan Nusantara III

Visi

Menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa.

Misi

1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan
2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik
3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani
4. Melakukan optimalisasi pemanfaatan asset untuk memberikan imbal hasil terbaik
5. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian

Sadar bahwa tanggung jawab pembangunan masa depan PTP Nusantara III ada pada seluruh karyawan maka dari itu bertekad mewujudkan paradigma bisnis baru di PTP Nusantara III :

1. Perubahan perbaikan dan peningkatan metode dan kinerja adalah salah satu keharusan
2. Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama untuk memenangkan persaingan.
3. Kepemimpinan yang efektif membangun pengaruh melalui kemampuan untuk mengajari dan membagi ilmu. Dan membina hubungan dengan baik dan menjadi panutan.
4. Setiap kegiatan yang berbisnis harus menghasilkan nilai tambahan bagi perusahaan
5. Pengembangan hubungan industrial atau egaliter berdasarkan keterbukaan, kesetaraan dan kebhinekaan.

6. Keputusan yang diambil berdasarkan adanya fakta dan data yang sangat akurat.
7. Manfaat teknologi sebagai penganut atau peningkatan produktifitas kerja atau keunggulan kompetitif.
8. Seluruh aktivitas perusahaan yang harus berorientasi pada peningkatan mutu di lingkungan.
9. Hadiah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kompetensi di kinerjanya.
10. Aktifitas operasional yang harus didukung oleh stuktur organisasi yang sederhana dan dinamis.

PTPN Nusantara III memiliki tata nilai yaitu :

1. Proaktif yaitu harus bersikap proaktif yang dipenuhi inisiatif dan mengevaluasi risiko yang mungkin akan terjadi.
2. Kerjasama yaitu mengutamakan kerjasama tim mampu menghasilkan energi optimal bagi perusahaan.
3. Bertanggung jawab yaitu harus bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil dan tindakan yang ia lakukan.
4. Terbaik yaitu memperlihatkan keunggulan dan berusaha dalam bekerja keras untuk hasil yang sangat optimal.
5. Perubahan yaitu menghargai karya dan menghasilkan inovasi atau produk baru.

c. Implementasi ERP SAP

PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam merencanakan realisasi produk yang berhubungan dengan tanaman maupun pabrik telah terdokumentasi

yang diimplementasikan dalam **PK-MBT-01** "Perencanaan Bidang Tanaman". PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) juga telah mengidentifikasi seluruh aspek dan dampak lingkungan serta identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko yang ditimbulkan dari produk yang dihasilkan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah mendokumentasikan kegiatan operasionalnya di dalam *flow* proses tanaman karet dan kelapa sawit, PT. Perkebunan Nusantara III telah meninjau persyaratan berkaitan dengan produk. Peninjauan telah dilakukan berdasarkan komitmen dari perusahaan untuk memasok produk kepada pelanggan misalnya penyampaian penawaran, penerimaan kontrak atau pesanan, penerima perubahan kontrak atau pesanan dan harus memastikan bahwa:

- 1) Persyaratan produk ditentukan
- 2) Persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya diselesaikan
- 3) Organisasi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan baik aspek lingkungan, aspek risiko, persyaratan hukum, k3, pengamanan dan persyaratan lainnya serta pengendalian operasional.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam implementasi SMK3 telah merencanakan dan mengendalikan desain dan pengembangan produk, mengidentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dan kegiatan, produk barang dan jasa dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana untuk memenuhi kebijakan perusahaan, yang bertuang didalam PK-MBS-02 perencanaan Sistem Manajemen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

B. Istilah /Defenisi, Pengecualian Intrakaksi Bisnis Proses Dan Prinsip Manajemen.

1. Istilah /Definisi

Manual sistem manajemen adalah suatu panduan di dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi yang meliputi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sistem manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), Prinsip dan Kriteria RSPO, Prinsip dan kriterial ISPO serta sistem manajemen pengamanan .

Peraturan Direksi disingkat PERDIR adalah peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Holding Perkebunan Nusantara PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) yang menyangkut peraturan pengelolaan proses bisnis dan tata kelola yang ada dilingkup perkebunan dan berlaku secara menyeluruh untuk Holding Perkebunan Nusantara PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT.Perkebunan Nusantara I.II.IV,s.d.XIV.

Surat keputusan disingkat SKPTS adalah suatu pemberian tertulis berisi ketetapan dan keputusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh SEVP. Surat Edaran disingkat SE adalah surat pemberitahuan tertulis yang berisi penjelasan mengenai kebijakan maupun aturan yang ditujukan ke seluruh Unit kerja.

Proses Bisnis adalah bagian yang saling terkait yang menyangkut bisnis yang mengubah masukan menjadi keluaran. Standard operasional Prosedur adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

Proses kerja atau di katakan dengan PK adalah rangkaian tata laksana kerja yang mengatur secara terperinci tentang tanggung jawab dan penanggung jawab serta komunikasi lintas Biro/Bagian/Kebun/Unit yang menggambarkan flow proses pekerjaan. Instruksi kerja atau dikatakan dengan IK adalah petunjuk pelaksanaan yang mengatur secara rinci dan jelas kepada personil pelaku objek pekerjaan.

Dokumen pendukung atau dikatakan dengan DP adalah dokumen pendukung sebagai acuan atau kriteria dalam melakukan setiap aktivitas perusahaan. Formulir adalah kertas kerja untuk mendokumentasikan data atau informasi aktivitas pekerjaan, kebijakan yaitu pernyataan organisasi berkaitan dengan kinerja Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Prinsip dan Kriteria RSPO prinsip dan kriterial ISPO serta Sistem Manajemen Pengamanan secara menyeluruh yang memberikan kerangka tindakan dan penentuan target atau tujuan dan sasaran perusahaan .

Tugas pokok fungsi dan wewenang adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sistem manajemen adalah suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi baik mutu, lingkungan, K3, RSPO, ISPO dan sistem manajemen pengaman.

Tujuan adalah cita-cita organisasi secara menyeluruh yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk dicapai, sasaran adalah target yang harus dicapai dan dipenuhi untuk mencapai tujuan. Mutu adalah derajat yang

dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan, istilah mutu dapat digunakan hasil buruk, baik atau baik sekali.

Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan. Lingkungan adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan interaksinya.

Aspek lingkungan adalah unsur kegiatan atau produk atau jasa organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Dampak lingkungan adalah setiap perubahan pada lingkungan baik yang merugikan atau bermanfaat, yang keseluruhannya ataupun sebagian aspek lingkungan. Pengendalian mutu, lingkungan, keselamatan dan keamanan adalah bagian dari manajemen mutu dan lingkungan diarahkan pada pemenuhan persyaratan Mutu, Lingkungan, Keselamatan dan Keamanan.

Perbaikan Berkelanjutan adalah kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan. Proses adalah bagian dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan menjadi keluaran. Perbaikan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian, tindakan perbaikan tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab nyata dari ketidaksesuaian yang terjadi.

Laporan ketidaksesuaian atau dikatakan dengan LK yaitu formulir yang memuat ketidaksesuaian yang membutuhkan perbaikan, investigasi dan tindakan perbaikan, ketidaksesuaian sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Inspeksi penilaian kesesuaian dengan pengamatan dan penilaian

diiringi jika sesuai oleh pengukuran, pengujian atau perbandingan. Verifikasi adalah penegasan, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

Validasi atau membenaran penegasan, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi pemakaian atau penerapan dimaksud tertentu telah dipenuhi, audit merupakan proses sistematis, mandiri telah terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Tenaga kerja dapat dikatakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan standart dan peraturan perundang-undangan, resiko yang kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Resiko yang dapat diterima adalah resiko yang diturunkan sampai ketinggian yang dapat ditolerir oleh organisasi untuk pemenuhan peraturan perundangan, persyaratan dan kebijakan. Potensi Bahaya merupakan suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan.

Bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Identifikasi bahaya merupakan proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya. Sakit atau penyakit adalah kondisi kelainan fisik atau mental

yang teridentifikasi berasal dari atau bertambah buruk karena kegiatan kerja situasi yang terkait pekerjaan.

Tingkat bahaya adalah ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif, kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang dapat mengacaukan proses yang telah diukir dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda.

Bahan berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3 adalah sisa suatu atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.

Pemantauan atau monitoring dan pengukuran adalah suatu kegiatan yang memantau dan mengukur serta mengevaluasi atas karakteristik operasi yang menimbulkan faktor fisik, kimia, biologi, radiasi dan psikologis serta dampak lingkungan. Aset merupakan properti organisasi dan personil yang dimiliki oleh organisasi atau individual yang dapat dirasakan atau tidak, dan dapat diberikan nilai moneter. Pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya.

C. Maksud Dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha dibidang Agro Bisnis dan Agro Industri serta

melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perkebunan guna menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan dalam upaya peningkatan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penguasaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut.
2. Melakukan pengelolaan hasil produksi tanaman menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya.
3. Penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.
4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, Agro Wisata, Agro Bisnis dan Agro Industri.
5. Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk *Trading house*, *real estate*, pergudangan, pariwisata, *resort*, olahraga, rekreasi, *rest area*, rumah sakit, pendidikan, penelitian, sarana dan prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan

6. prasarana yang memiliki perusahaan, jalan bebas hambatan atau seperti tol, pusat perbelanjaan atau mall, pupuk, jasa konsultasi bidang Agro Bisnis dan Agro Industri pengelolaan Kawasan Ekonomis Khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dan juga penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah juga dibentuk untuk mengatur kemaslahatan dari masyarakat sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku dalam daerahnya. Sama halnya mengenai peraturan daerah kota medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok untuk mengatur hal yang berkaitan dengan kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan pelaksanaan ketentuan dari pasal 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kawasan tanpa rokok merupakan singkatan dari KTR, ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok dan kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau.

Rokok merupakan salah satu produk tembakau atau dimaksud untuk dibakar, dihisap atau dihirup asapnya, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau disebut dibentuk lainnya dan dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*) spesies lainnya dan sintetisnya atau asapnya mengandung nikotin dan tar dengan dan tanpa bahan nikotin merupakan zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang

terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* atau spesies lainnya dan sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

Pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi:¹³

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan :

1. Terciptanya ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat,
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik secara langsung maupun tidak langsung dan
3. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa mengenai penetapan kawasan tanpa rokok memiliki tujuan untuk terciptanya ruangan dan juga lingkungan yang bersih dan sehat, memberi perlindungan kepada para masyarakat dari dampak rokok bahwa rokok dapat berdampak buruk bagi masyarakat baik yang menggunakannya secara langsung yang dapat dikatakan sebagai perokok aktif maupun tidak langsung seperti masyarakat yang menghirupnya bisa dikatakan sebagai perokok pasif karena tidak menggunakannya secara langsung. Selain itu juga agar terciptanya kesadaran dari masyarakat untuk hidup yang lebih sehat dengan tidak menjadi perokok karena akan merugikan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung.

Pada pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi:¹⁴

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat Proses Belajar Mengajar

¹³Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁴Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

3. Tempat Anak Bermain
4. Tempat Ibadah
5. Angkutan Umum
6. Tempat Kerja; dan
7. Tempat Umum

Berdasarkan pasal yang diatas dapat dipahami bahwa pelayanan kesehatan suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif maupun rehabilitas yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Dikatakan tempat proses belajar mengajar merupakan gedung atau area terbuka yang digunakan untuk proses kegiatan mengajar, pendidikan ataupun pelatihan. Tempat bermain anak dapat dikatakan area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk bermain anak-anak. Dan dapat dikatakan lagi tempat bekerja merupakan tiap ruangan ataupun lapangan tertutup dan terbuka, bergerak dan tetap dimana tenaga kerja bekerja ataupun yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.

Pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi:¹⁵

Setiap pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR wajib:

1. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;

¹⁵Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

3. Tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. Memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Adapun pasal diatas menjelaskan mengenai pengawasan internal pada tempat dan ataupun lokasi yang menjadi tanggung jawab KTR merupakan orang yang jabatannya dan memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. Tidak diperbolehkan adanya atau tersedianya asbak rokok karena lokasi tersebut kawasan yang tidak diperbolehkan orang yang merokok, kewajiban memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarangnya merokok sesuai dengan persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan terbaca yang artinya tidak diperbolehkan dan dilarang merokok di area tersebut.

Sudah tertera didalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok, bahkan setiap orang ataupun badan dilarang untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual ataupun membeli rokok dikawasan tanpa rokok hal ini sudah tercantum dalam pasal 22. Dari pasal tersebut terdapat sanksi administratif bagi masyarakat yang merokok agar terciptanya hidup yang sehat.

Pada pasal 41 dan 42 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang berbunyi:¹⁶

¹⁶Pasal 41-42 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 41

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 42

1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.
2. Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk rokok oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
3. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha di KTR.

Dari Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau dikatakan dengan BUMN,

organisasi sosial politik ataupun organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha yang tetap. Dan yang melanggar sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 yang menjual rokok ataupun pedagang kaki lima akan dikenakan sanksi. Dapat dipahami dalam melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 2 dimana dilakukannya oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah itu teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak atau sama sekali dihiraukan, pelanggaran diberikan surat perintah atau peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan dan usaha di dalam KTR.

Adapun selain sanksi administratif adapula ketentuan pidana yang berlaku bagi orang yang merokok dikawasan tanpa rokok yaitu pada pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

1. Setiap orang yang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terurai secara sistematis mengenai hal-hal yang diatur tentang kawasan tanpa rokok yang bertujuan agar masyarakat dapat patuh terhadap kawasan yang tidak diperbolehkan merokok dan hal lain yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero). Merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan. Bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Usaha perseroan mencakup usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan. Usaha pengelolaan adalah usaha budidaya dan pengeolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Persero adalah Minyak Sawit (CPO) dan inti Sawit (Kernel) dan produk lainnya seperti hilir karet.

Direksi sebagai penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan telah melakukan pengawasan secara internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya yaitu seluruh kawasan Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.

Menurut Bapak Dahlin S.E QIA selaku audit dan monitoring Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan telah melakukan beberapa upaya terkait Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medanyaitu:¹⁷

1. Telah terpasang Atribut-atribut tentang larangan merokok sebagai bentuk sosialisasi Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan. Atribut larangan merokok tersebut ditemukan di ruangan-ruangan tertentu di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan seperti di ruang rapat, ruang tunggu, ruang kerja dan dalam ruangan lain yang bersifat formal di dalam Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.

¹⁷Dahlin S.E QIA , Bidang Audit dan Monitoring, Wawancara Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III. Tanggal 20 September 2021

2. Telah tersedia tempat untuk merokok, yakni di ruang terbuka pada setiap lantai di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan. Ruang terbuka yang dimaksud adalah teras terbuka dengan disediakan tempat duduk dan area untuk istirahat dan bersantai para karyawan. Pada ruang terbuka inilah karyawan diperbolehkan merokok di Kawasan Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.
3. Direksi juga telah melakukan peneguran/peringatan kepada karyawan serta pengunjung yang merokok di area dilarang merokok. Peringatan diberikan kepada pengunjung dan karyawan apabila terdapat pelanggaran merokok di area dilarang merokok. Teguran yang dilakukan oleh pihak direksi seperti penyitaan rokok bagi karyawan yang merokok di area dilarang merokok yang bertujuan agar tidak dilakukan lagi pelanggaran tersebut. Namun, apabila tidak ada efek jera bagi karyawan yang melanggar maka pihak direksi akan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Meskipun demikian pelanggaran terhadap Perda KTR masih di dapati di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan. Masih banyaknya ditemukan asbak-asbak rokok di area dilarang merokok, masih ditemukan kantin yang menyediakan rokok yang dijual untuk dibeli oleh para karyawan atau pengunjung di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan dan masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran merokok yang lain di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan belum terlaksana dengan baik. Karena sesuai pada pasal 21 mengenai kewajiban dan larangan tidak diperbolehkannya penyediaan asbak atau sejenisnya di area dilarang merokok. Dan juga tidak diperbolehkan hal-hal yang memicu para karyawan atau pengunjung

melakukan pelanggaran merokok seperti adanya penjual rokok di kantin ataupun tempat lain di Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan. Namun, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait hal tersebut di Kantor Direksi PTPN III (persero) Medan sehingga Perda KTR tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fakta dilapangan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PTPN III jumlah karyawan di PTPN III sebanyak 659 karyawan yang mana sebanyak 682 kasus pelanggaran merokok di area dilarang merokok dilakukan oleh karyawan terhitung sejak 2015 hingga 2021 yang pertahunnya ada peningkatan maupun penurunan Pelanggaran terkait merokok di ruangan kantor PTPN III oleh karyawan di PTPN III. Selengkapnya mengenai kasus pelanggaran merokok di area dilarang merokok sejak 2015 hingga 2021 dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 1

Jumlah kasus pelanggaran merokok di Kantor Direksi PTPN III (Persero) Medan :



Berdasarkan grafik diatas mengenai jumlah kasus pelanggaran merokok di PTPN III sebanyak 682 yang melanggar dari tahun 2015 hingga 2021 yang mana rincian pertahunnya adalah 2015 sebanyak 120 karyawan , 2016 sebanyak 125 karyawan, 2017 sebanyak 147 karyawan, 2018 sebanyak 111 karyawan, 2019 sebanyak 98 karyawan, 2020 sebanyak 58 karyawan, 2021 sebanyak 23 karyawan. Dari rincian jumlah dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami naik dan turunnya jumlah pelanggaran oleh karyawan. Namun dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan karyawan yang melanggar peraturan akan tetapi tidak mengalami penurunan hingga tidak melanggar sama sekali.

Dilihat dari beberapa tahun terkait kasus pelanggaran merokok di PTPN III hingga pada tahun 2021. Dimulai dari tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah kasus pelanggaran sehingga tahun sesudah 2017 mengalami penurunan pelanggaran secara bertahap hingga sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan yang drastis terkait jumlah pelanggaran merokok di Kantor PTPN III di karenakan dunia dihadapkan dengan kasus wabah dunia yaitu Covid-19, khususnya Indonesia yang kemudian berpengaruh terhadap pembatasan dalam hal berkegiatan termasuk dalam hal jadwal perkantoran yang diharuskan bekerja dari rumah yang disebut dengan *Work From Home* (WFH) sehingga karyawan bekerja dari rumah masing-masing dengan zoom meeting.

Dalam era *New Normal* saat ini pekerja secara bergantian masuk kantor direksi secara tatap muka sesuai dengan yang dijadwalkan dan dianjurkan oleh pemerintah. Yang kemudian dari hal tersebut berpengaruh pada menurunnya angka pelanggaran kasus merokok di Kantor PTPN III. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan dari perda KTR belum berjalan dengan baik. Namun telah mengalami

penurunan secara bertahap untuk menuju pelaksanaan perda agar dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Ibu Tenti Wahyuni terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di PTPN III telah membuat aturan dilarang merokok setiap ruangan dan ada juga area lokasi tempat merokok dan area tersebut terletak di ruangan terbuka agar asap rokok tidak merugikan karyawan lain yang tidak merokok. Adapun hal ini berjalan sesuai dengan kesadaran dari karyawan tersebut. Tidak seluruh karyawan patuh akan aturan larangan merokok namun sebagian yang lain mematuhi aturan tersebut, hal ini lah yang dilihat dari kesadaran dan kepatuhan dari karyawan yang berada di PTPN III.

Menurut Ibu Tenti Wahyuni selaku ISO 2009 2014 menjelaskan bahwa:Dilihat dari tinjauan semua itu tergantung dari pimpinannya kalau pimpinannya perokok anggota yang merokok juga pasti akan ikut tetapi ada juga pimpinan yang merokok menyampaikan juga kalau semua merokok cari lokasi jangan di ruangan kerja dan akhirnya anggota sadar dengan sendirinya. Adapun ditinjau hampir semua ruangan bebas rokok terutama kantor induk ataupun tempat areal ruangan direksi ini betul-betul tidak boleh merokok. Biasanya karyawan kalau ketahuan merokok diruangan akan mematikan rokoknya dan karyawan tau lokasi mana saja yang tidak boleh merokok dan karyawan sadar atas daerah yang mana saja dilarang merokok.¹⁸

¹⁸Tenti Wahyuni, Bidang ISO 2009 2014, Wawancara Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III, Tanggal 20 September 2021

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pelaksanaan Di Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syafifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Siyasah secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu *sasa-yasusu* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.

Secara terminologis, menurut Abdul Wahab Khallaf siyasah adalah pengaturan perundang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹ Adapun prinsip-prinsip yang terletak islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Beberapa definisi yang dikemukakan para ahli masih bersifat umum dan tidak terlihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama

¹⁹Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (jakarta : Radar Jaya Pratama.2001) h.178.

ingin mencapai kemaslahatan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah swt. Definisi ini sejalan dengan rumusan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia dengan ketentuan syara.²⁰

Dalam ilmu ketatanegaraan islam, Fiqih Siyasah membahas mengenai siapa sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan, serta dasar dan cara pelaksanaan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya serta pertanggung jawaban dari kekuasaan.

Di dalam fiqih siyasah terdapat ruang lingkup fiqih siyasah salah satunya adalah siyasah dusturiyah. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan masalah undang-undang), *lembaga demokrasi dan syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Dalam *fiqih siyasah dusturiyah* pembahasan hanya dibatasi membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dan segi persesuaian oleh prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

²⁰J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ibid*, hal.26

²¹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Ibid*, hal.47

Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok termasuk ke dalam konsep siyasah dusturiyah yang masuk ke dalam konsep Legislasi.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang merupakan kekuasaan pemerintah islam dalam menetapkan suatu hukum. Tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Dalam permasalahan mengenai kawasan tanpa rokok di Kantor Direksi PTPN III merupakan kekuasaan atau kewenangan dari pemimpin untuk menetapkan suatu hukum dan peraturan kepada rakyat atau masyarakatnya yang akan diberlakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.²²

Konsep Legislasi memiliki unsur-unsur yang meliputi:²³

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat.

Berdasarkan 3 unsur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep legislasi pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam menetapkan dan memberlakukan suatu hukum hal ini dapat disamakan bahwa di dalam Kantor Direksi PTPN III pemimpin berhak menetapkan dan memberlakukan suatu hukum dan karyawan berkewajiban melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Dan dalam

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (jakarta : Radar Jaya Pratama.2001) h.187.

²³ Ibid.,h.187

isi peraturan tersebut juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan konsep islam.

Dalam uraian konsep legislasi diatas yang menjadi sumber hukum sebenarnya adalah Allah dan Rasul-Nya yang kemudian umat islam diwakili oleh lembaga legislatif yang berdaulat menjabarkannya sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Maka dari itu, produk hukum yang dihasilkan harus sejalan dengan yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan masyarakat dibawah kepemimpinan seorang pemimpinnya boleh mngoreksi lembaga legislatif dalam menetapkan dan memberlakukan suatu hukum kalau peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip dasar ajaran islam.²⁴

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam hal tentang kawasan tanpa rokok sebagai aturan yang harus diataati oleh karyawan di kantor direksi yang bertujuan agar terciptanya kesejahteraan dan keamanan bagi karyawan serta melindungi hak-hak dari karyawan tersebut. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan suatu harapan bahwa dapat mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini demi kenyamanan, keselamatan serta keamanan di kantor direksi PTPN III.²⁵

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar terciptanya ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Tentulah berdasarkan peraturan tersebut untuk kemaslahatan seluruh masyarakat agar tujuan peraturan tersebut tercapai.

²⁴ Ibid.,h.203

²⁵ Muklis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.35.

Namun, fenomena dilapangan dalam hal kawasan tanpa rokok di Kantor Direksi PTPN III belum terealisasi dengan baik atas pelaksanaannya karena karyawan belum sepenuhnya sadar dan paham akan peraturan yang berlaku sehingga masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain serta kemaslahatan belum tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok terurai secara sistematis mengenai hal-hal yang diatur tentang kawasan tanpa rokok yang bertujuan agar masyarakat dapat patuh terhadap kawasan yang tidak diperbolehkan merokok. Di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 terdapat hal mengenai penetapan kawasan tanpa rokok yang bertujuan agar terciptanya ruangan dan juga lingkungan yang bersih dan sehat, memberi perlindungan kepada para masyarakat dari dampak rokok bahwa rokok dapat berdampak buruk bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kantor Direksi PTPN III belum terealisasi dengan baik. dilihat dari peraturan yang ada di Kantor Direksi PTPN III yang telah membuat larangan merokok dengan adanya slogan Dilarang Merokok di setiap ruangan kantor. Namun, beberapa karyawan yang melanggar peraturan mengabaikan peraturan tersebut. sehingga tidak jarang adanya asbak rokok secara tersembunyi di beberapa ruangan. hal ini tentunya melanggar peraturan yang ada pada perda KTR. Selain itu di Lingkungan Kantor juga terdapat kantin yang menyediakan rokok untuk dibeli oleh karyawan yang seharusnya sudah tentu tidak boleh karena Kantor Direksi PTPN III merupakan Kawasan

Tanpa Rokok. Pihak direksi juga melakukan sosialisasi kepada karyawan ataupun pengunjung yang datang terkait dilarang merokok di kawasan Kantor Direksi PTPN III guna agar tahu dan patuh terhadap peraturan tersebut. Apabila terdapat pelanggaran dari aturan yaitu merokok di Kawasan Kantor Direksi PTPN III maka pihak direksi melakukan teguran berupa penyitaan rokok bagi yang merokok. Namun, apabila sudah melakukan penyitaan dan tidak ada efek jera bagi yang melanggar maka pihak direksi juga akan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk ke dalam siyasah dusturiyah yang mana siyasah dusturiyah merupakan fiqih siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara. Kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok termasuk ke dalam konsep siyasah dusturiyah yang masuk ke dalam konsep Legislasi. Konsep legislasi pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam menetapkan dan memberlakukan suatu hukum hal ini dapat disamakan bahwa di dalam Kantor Direksi PTPN III pemimpin berhak menetapkan dan memberlakukan suatu hukum dan karyawan berkewajiban melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Dan dalam isi peraturan tersebut juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan konsep islam.

B. Saran

1. Kepada Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok sehingga terciptanya ruangan lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Kepada Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III untuk lebih memperhatikan pelanggaran yang terjadi di Kantor Direksi dan sadar akan aturan yang telah berlaku.
3. Kepada karyawan PTPN III yang merokok untuk lebih mentaati aturan yang ada agar tidak terjadi bahaya atau timbul akibat langgarnya aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagir Manan, 1995..*Sistem Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*..Bandung : LPPM Universitas Bandung.

Prof.H. Rozali Abdullah, S.H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Ke-1.Jakarta: Pt Rajagrafindo Persabda.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqih Siyasa Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamelia Group.

Ridwan HR.*Hukum Administrasi Negara*.UU Press Indonesia, 2002.hlm.187.

Srijanti Dan A.Ridwan. *Etika Berwarga Negara (ed 2)*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.

Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat 7.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemenkes. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

JURNAL/WEBSITE

Sudut Hukum ”*sejarah kawasan tanpa rokok di indonesia*”[http://www.sudut.com/2017/11/sejarah kawasan tanpa rokok](http://www.sudut.com/2017/11/sejarah_kawasan_tanpa_rokok_di_indonesia) diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Agus, Erwan Purwanto dan Dyan Ratih Sulistyastuti 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan karyawan di Kantor Direksi PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

LAMPIRAN

9/21/21, 3:03 PM <https://suseima.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaksi/NDY0002/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1745/FSH/PP.00.9/9/2021 20 September 2021
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Direksi PTPN III Jalan Sei Batang Hari No. 2, 21220 Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Wilda Ramadhani
NIM	: 0203172089
Tempat/Tanggal Lahir	: Prapat Janji, 11 Desember 1999
Program Studi	: Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun VII Kelurahan mekar sari Kecamatan Buntu Pane

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Sei Batanghari No 2 Medan, 21220, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis perda kota medan no 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di tinjau dari kajian Fiqih siyasah (studi kasus kantor direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) medan)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 September 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Digitally Signed
Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
 NIP. 198108282009011011

Tembusan:
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat





